

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama empat tahun terakhir, perkembangan lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terutama di wilayah Cirebon telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerapan prinsip syariah, terutama dalam produk pembiayaan yang ditawarkan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga *sharia compliance*, yaitu kesesuaian operasional untuk produk pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. DPS tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi dan fatwa syariah, tetapi juga mengawasi secara rutin seluruh aktivitas operasional BMT agar tidak terjadi unsur riba, maisir, dan gharar. Fenomena munculnya berbagai produk pembiayaan syariah yang inovatif dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengharuskan DPS untuk meningkatkan pengawasan demi menjaga integritas syariah dalam setiap aspek produk (Pratiwi & Ansori, 2024).

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT), semakin pesat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis syariah. BMT hadir sebagai alternatif solusi dari keterbatasan akses masyarakat ke lembaga keuangan formal, dengan prinsip utama menghindari riba dan menjaga keadilan dalam transaksi (Susanto & Rachmawati, 2021). Dalam praktiknya, kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi unsur penting untuk memastikan

kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada setiap produk (Susanto & L. Rachmawati, 2021a).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan kualitas penerapan prinsip syariah antar-BMT. Beberapa BMT masih menghadapi kendala dalam mengimplementasikan fatwa DSN-MUI secara konsisten, terutama terkait akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Rahman & Anwar, 2022). Hal ini dapat menimbulkan potensi penyimpangan yang berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. DPS menjadi aktor utama yang diharapkan dapat menjaga agar praktik tersebut tetap sesuai koridor syariah (Rahman & Anwar, 2022a).

BMT NU KC Cirebon sebagai salah satu BMT yang aktif menyalurkan pembiayaan, menghadapi dinamika serupa. Masyarakat menaruh kepercayaan tinggi pada lembaga ini karena menawarkan solusi finansial yang dianggap lebih etis. Namun, semakin kompleksnya produk pembiayaan menuntut pengawasan yang ketat agar tidak keluar dari prinsip syariah (Hidayat & Suryadi, 2023). Keberadaan DPS diharapkan bukan hanya formalitas, melainkan benar-benar menjalankan peran strategisnya dalam memastikan *compliance* (R. Hidayat & Suryadi, 2023a).

Meskipun peran DPS sudah diatur secara formal dalam regulasi dan fatwa DSN-MUI, masih ditemukan adanya gap antara teori dan praktik di lapangan. Beberapa penelitian menunjukkan DPS kurang optimal dalam fungsi pengawasan, sehingga ada indikasi terjadinya praktik yang belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah (Fauzi & Lubis, 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan

tentang sejauh mana efektivitas DPS dalam mengawasi produk pembiayaan di BMT, khususnya pada lembaga kecil dan menengah (Fauzi & Lubis, 2020a).

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi syariah dan finansial menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi peran DPS (Putra & Arifin, 2021). Kondisi ini semakin menantang ketika DPS dihadapkan pada pengembangan produk inovatif yang membutuhkan pemahaman mendalam baik secara fikih maupun praktik bisnis modern. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana peran DPS dalam menjaga *sharia compliance* di BMT NU KC Cirebon agar dapat memberikan gambaran nyata dan solutif (Putra & Arifin, 2021a)

Penelitian mengenai peran DPS di lembaga keuangan syariah memang sudah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar masih terfokus pada bank syariah skala nasional (Ningsih & Kurniawan, 2022). Sementara itu, kajian di level BMT masih terbatas, padahal BMT justru berperan besar dalam mendekatkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat kecil. Inilah yang menjadi gap penting dalam literatur, sehingga penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut (F. Ningsih & Kurniawan, 2022a).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap praktik pengawasan syariah di BMT NU KC Cirebon, yang belum banyak disorot dalam penelitian sebelumnya. Dengan menelaah peran konkret DPS dalam menjaga *sharia compliance* pada produk pembiayaan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris yang berbeda dibandingkan penelitian yang bersifat makro (E. Yuliana & Hakim, 2023a).

Selain itu, penelitian ini menganalisis pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya dari aspek formal dan struktural, tetapi juga dari sisi implementatif yang terjadi dalam praktik sehari-hari di lembaga. Pengawasan formal yang dimaksud meliputi kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, regulasi internal, serta prosedur operasional standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, penelitian ini menilai bahwa pengawasan syariah tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya dilihat dari dokumen dan mekanisme administratif semata, tanpa memperhatikan dinamika nyata yang dihadapi DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Penelitian ini secara khusus mengkaji berbagai tantangan praktis yang dihadapi DPS, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas produk pembiayaan, intensitas koordinasi dengan manajemen, serta tingkat pemahaman syariah karyawan. Tantangan-tantangan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan syariah apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana DPS menyikapi kendala tersebut melalui strategi pengawasan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif agar prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dalam seluruh aktivitas operasional BMT.

Lebih lanjut, penelitian ini ingin melihat secara mendalam bagaimana pengawasan dari dalam lembaga atau pengawasan internal syariah berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik dipandang sebagai aset utama bagi BMT, mengingat lembaga ini tumbuh dan berkembang di tengah komunitas yang memiliki ikatan sosial dan religius yang

kuat. Pengawasan internal yang konsisten, transparan, dan akuntabel diyakini mampu menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas BMT.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian akademik mengenai pengawasan DPS dalam perspektif good corporate governance syariah. Selain itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi aplikatif bagi penguatan peran DPS dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal dan membangun kepercayaan masyarakat pada BMT lain yang memiliki karakteristik kelembagaan dan sosial yang serupa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat perbedaan kualitas implementasi fatwa DSN-MUI pada produk pembiayaan di berbagai BMT, termasuk BMT NU KC Cirebon.
2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) seringkali belum optimal dalam memastikan kepatuhan syariah pada setiap produk pembiayaan.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, baik di bidang syariah maupun keuangan, yang menjadi kendala bagi DPS.
4. Terdapat potensi penyimpangan dalam praktik akad pembiayaan (murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah) jika tidak diawasi secara ketat.

5. Masih terbatasnya penelitian yang fokus pada peran DPS dalam menjaga *sharia compliance* di level BMT, karena sebagian besar penelitian lebih banyak pada bank syariah.
6. Adanya tantangan baru bagi DPS dalam menghadapi inovasi produk pembiayaan dan kebutuhan anggota yang semakin kompleks.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian hanya difokuskan pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga *sharia compliance* pada produk pembiayaan di BMT NU KC Cirebon.
2. Produk pembiayaan yang menjadi fokus penelitian dibatasi pada akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, sesuai praktik dominan di BMT.
3. Analisis difokuskan pada fungsi pengawasan syariah yang dijalankan DPS, meliputi fungsi preventif, detektif, dan represif, tanpa membahas aspek teknis operasional BMT secara keseluruhan.
4. Penelitian ini menitikberatkan pada persepsi, praktik, dan tantangan yang dihadapi DPS dalam menjaga kepatuhan syariah, bukan pada kinerja finansial BMT secara menyeluruh.
5. Lokasi penelitian dibatasi hanya pada BMT NU KC Cirebon, sehingga hasil penelitian tidak langsung digeneralisasikan pada seluruh BMT, meskipun dapat menjadi bahan perbandingan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga *sharia compliance* pada produk pembiayaan di BMT NU KC Cirebon?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada produk pembiayaan?
3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam mengoptimalkan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di BMT NU KC Cirebon?

E. Tujuan.

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mendeskripsikan mekanisme Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga *sharia compliance* pada produk pembiayaan di BMT NU KC Cirebon.
 - b. Mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
 - c. Menganalisis langkah-langkah Dewan Pengawas Syariah dalam peran mengoptimalkan pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada produk pembiayaan.

F. Manfaat penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi

syariah terkait peran pengawasan syariah di lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur tentang efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga *sharia compliance* pada level BMT.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BMT NU KC Cirebon: Memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan peran serta efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan produk pembiayaan.
- b. Bagi DPS: Memberikan gambaran konkret terkait tantangan dan strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan syariah.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan terkait pengawasan syariah di BMT maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian logis yang menggambarkan keterkaitan antar variabel penelitian yang dikembangkan berdasarkan teori-teori serta temuan penelitian terdahulu. Fungsi utama kerangka ini adalah sebagai fondasi konseptual yang membantu peneliti mengorganisasikan dan memperjelas hubungan variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian sehingga memudahkan menjawab rumusan masalah. Dengan kerangka pemikiran, proses penelitian menjadi lebih sistematis dan terarah, sekaligus memperjelas ruang lingkup serta batasan penelitian. Oleh karena itu, penggunaan kerangka pemikiran yang baik dapat meningkatkan validitas dan

kejelasan hasil penelitian yang diperoleh serta memudahkan pembaca dalam memahami konteks penelitian secara menyeluruh (J W Creswell & Poth, 2018).

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menunjukkan peningkatan signifikan dalam menjawab kebutuhan masyarakat berupa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. BMT berperan sebagai alternatif lembaga keuangan formal dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menghindari praktik riba, gharar, maupun maisir. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas produk pembiayaan, kebutuhan akan pengawasan syariah menjadi semakin penting untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat (Susanto & E. Rachmawati, 2021).


Dalam konteks ini, konsep *sharia compliance* menempati posisi fundamental. *Sharia compliance* tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan formal terhadap fatwa DSN-MUI, tetapi juga sebagai upaya memastikan bahwa seluruh akad, produk, dan operasional lembaga sesuai dengan nilai-nilai syariah secara substantif. Pelaksanaan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah harus senantiasa diawasi agar tidak bergeser menjadi praktik yang menyimpang dari prinsip fiqh muamalah (Rahman & Anwar, 2022). Kepatuhan ini pada akhirnya berdampak langsung terhadap keberlanjutan BMT serta tingkat kepercayaan anggota dan masyarakat (L. Ningsih & Kurniawan, 2022)

Untuk memastikan kepatuhan tersebut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis. DPS tidak hanya menjalankan fungsi normatif, tetapi

juga menjadi benteng utama dalam menjaga kemurnian praktik keuangan syariah. Tugas DPS meliputi fungsi preventif (pemberian panduan sebelum produk diluncurkan), fungsi detektif (pengawasan berkelanjutan terhadap akad dan operasional), serta fungsi represif (evaluasi dan koreksi terhadap praktik yang menyimpang). Dengan peran ini, DPS menjadi penghubung antara fatwa DSN-MUI, regulasi negara, dan praktik bisnis BMT di lapangan (S. Yuliana & Hakim, 2023).

BMT NU KC Cirebon sebagai objek penelitian dipilih karena memiliki dinamika yang representatif. Lembaga ini dipercaya masyarakat sebagai penyedia layanan keuangan etis, namun kompleksitas produk pembiayaan yang ditawarkan menuntut pengawasan lebih ketat dari DPS. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menelaah bagaimana DPS berperan dalam menjaga *sharia compliance* pada produk pembiayaan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang digunakan dalam penguatan pengawasan syariah (T. Hidayat & Suryadi, 2023).

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun atas dasar hubungan logis antara perkembangan BMT, kebutuhan akan *sharia compliance*, peran strategis DPS, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Efektivitas DPS dalam menjalankan perannya menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan BMT. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur ekonomi syariah sekaligus menawarkan solusi praktis bagi penguatan peran DPS di lembaga keuangan mikro syariah.



Gambar 1.1 kerangka konseptual

H. Literatur Review

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber. Akhirnya peneliti menemukan beberapa sumber penelitian terdahulu sebagai perbandingan serta acuan bagi peneliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari persamaan pada penelitian penulis dan penelitian terdahulu atau menghindari tindakan plagiarisme. Adapun beberapa penelitian berikut yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan penelitian penulis:

Table 1.1 Literatur review

NO.	Penelitian	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1.	Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan <i>Sharia Compliance</i> pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat) (Latifah & Fika, 2022)	Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan pendekatan <i>sharia compliance</i> meliputi pengawasan dan audit atas kegiatan operasional, produk, dan kesesuaian akad syariah yang diterapkan agar terhindar dari riba serta hal-hal yang diharamkan syariah. Penelitian menunjukkan DPS berkontribusi pada peningkatan kepatuhan syariah di LKMS melalui mekanisme pengawasan, audit, dan	Persamaan - Kualitatif - Peran - <i>sharia compliance</i> - DPS - BMT Perbedaan - Lokasi - Tahun Penelitian 2022 - Produk Pembiayaan

		evaluasi beragam aspek operasional.	
2.	Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Nurul Uswah MWC NU Majenang (Nur & Lu'yan, 2022)	DPS (Dewan Pengawas Syariah) sudah baik dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan praktik pembiayaan Murabahah serta memberikan opini kesesuaian praktik dengan prinsip syariah. DPS juga memberikan arahan untuk mengganti pembiayaan Murabahah yang tidak sesuai dengan pembiayaan jasa atau modal usaha dengan akad lain, meskipun BMT dan nasabah belum siap merealisasikannya. DPS telah membuat laporan kepada MWC NU	Persamaan - DPS - Produk Pembiayaan - Metode Kualitatif - BMT Perbedaan - Lokasi BMT - Tahun Penelitian 2022

		sebagai bentuk pertanggungjawaban atas temuan kesesuaian atau ketidaksesuaian prinsip syariah di lapangan.	
3.	Analisis Penerapan <i>Sharia Compliance</i> Pada Produk Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus (Yarmunida, 2018)	Hasil penelitian menyimpulkan mengenai penerapan <i>sharia compliance</i> pada produk pembiayaan BSI KUR-Mikro di Bank Syariah Indonesia Kudus, dengan rekomendasi agar kepatuhan syariah dinilai tidak hanya berdasarkan penilaian karyawan dan nasabah, tetapi juga melalui Dewan Pengawas Syariah secara langsung	Persamaan - <i>Sharia compliance</i> - Produk Pembiayaan - Metode Kualitatif Perbedaan - Lokasi Penelitian - Tahun Penelitian 2022 - Bank Syariah

4	<p>ANALISIS PENERAPAN <i>SHARIA COMPLIANCE</i> DALAM PRODUK PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH (Octasari & Abubakar, 2023)</p>	<p>Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>) menjadi fokus bahasan utama, yaitu bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam konteks akad murabahah dan identifikasi serta evaluasi kepatuhan pada seluruh aspek operasional bank pembiayaan rakyat syariah. Analisis meliputi identifikasi pelanggaran prinsip syariah, pengecekan rukun/syarat akad, serta peran dan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan syariah.</p>	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sharian Complaine - Produk Pembiayaan - Metode Kualitatif Perbedaan - Lokasi Penelitian - Tahun Penelitian 2023 - OJK
5.	<p>Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)</p>	<p>DPS berperan penting dalam memastikan</p>	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPS

<p>Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah (Shofanisa, 2017)</p>	<p>kepatuhan prinsip syariah pada operasional bank syariah, dengan tugas memberikan saran, evaluasi kebijakan, dan pengawasan harian melalui tahapan audit internal, hotline staff kepatuhan, dan uji sampling; serta adanya hubungan erat antara Direksi, DPS, dan Unit Kepatuhan Syariah dalam pelaksanaan pengawasan dan tanggung jawabnya. DPS juga memiliki kewenangan untuk merujuk pada DSN apabila diperlukan fatwa terkait produk baru.</p>	<p>- Metode Kualitatif - Kepatuhan Syariah Perbedaan - Lokasi Penelitian - Tahun Penelitian 2023 - Bank Syariah</p>
---	--	---

6.	<p>ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA PRODUK FLPP SEJAHTERA TAPAK DI BANK SUMUT KCP SYARIAH KARYA (Kartika et al., 2023)</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah pada produk FLPP Sejahtera Tapak di Bank Sumut KCP Syariah Karya telah berjalan sesuai dengan kepatuhan syariah yang dikeluarkan DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah</p>	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Syariah - Metode Kualitatif - Produk Pembiayaan <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Penelitian - Tahun Penelitian 2023 - Bank Syariah
7	<p>Analisis Kepatuhan dalam Produk Simpanan dan Pembiayaan pada BMT Khonsaa (Lestari et al., 2023)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program arisan dan mekanisme akad murabahah serta ba'i bitsaman ajil sudah sesuai dengan fatwa</p>	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMT - Produk Pembiayaan - Metode Kualitatif

		<p>DSN MUI, dan bahwa penerapan simpanan mudharabah dan simpanan berjangka menggunakan metode bagi hasil telah dilakukan, meskipun ada ketidaksesuaian dan kendala dalam implementasi dan pengawasan produk syariah di beberapa koperasi dan lembaga keuangan syariah.</p>	<p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi - Tahun <p>Penelitian 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk Simpanan
8.	<p>Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Umul et al., 2023)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki peran penting dalam menjaga lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan</p>	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPS - Metode Kualitatif <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi

		<p>kepercayaan publik. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa peran DPS belum optimal karena adanya tantangan, seperti keterbatasan ulama yang berkompeten, kurang optimalnya pengawasan, perbedaan pandangan ulama, lemahnya tugas dan fungsi, serta kurangnya respon terhadap keputusan dan rekomendasi DPS. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya penguatan peran DPS melalui sosialisasi, pelatihan, serta seleksi anggota DPS yang lebih ketat.</p>	<p>- Tahun Penelitian 2023 - LKS - Produk Pembiayaan</p>
--	--	---	--

9.	<p><i>How diverse are Shariah supervisory boards of Islamic banks? A global empirical survey</i> (Kachkar & Yilmaz, 2023)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam pendidikan dan kewarganegaraan, keberagaman usia cukup terlihat, namun keterwakilan gender masih minim dan regulasi terkait keberagaman hampir tidak ditemukan.</p>	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Syariah - DPS <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi - Tahun <p>Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode <p>Kuantitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Syariah
10.	<p><i>The moderating role of Shariah supervisory board on the relationship between board effectiveness, operational risk transparency and bank performance</i> (Neifar et al., 2020)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa SSB berperan penting dalam memperkuat hubungan efektivitas dewan dan transparansi risiko operasional terhadap kinerja bank, meskipun terdapat variasi efektivitas yang</p>	<p>Persamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPS - Kepatuhan Syariah <p>Perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi - Tahun <p>Penelitian</p>

		dipengaruhi oleh regulasi dan konteks kelembagaan.	- Metode Kuantitatif - Bank Syariah
--	--	--	--

Berdasarkan beberapa sumber referensi yang telah penulis baca. Dapat diambil suatu kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menyoroti peran dewan pengawas syariah, dan dapat ditemukan juga perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada objek dan ruang lingkup pada penelitian. Penelitian ini memiliki keunggulan dan kebaruan karena menyoroti secara spesifik praktik pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada produk pembiayaan di BMT NU KC Cirebon. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis fungsi normatif DPS, tetapi juga mengulas mekanisme pengawasan preventif, detektif, dan represif serta kendala praktis dan upaya solutifnya, sehingga memberikan kontribusi empiris dan aplikatif yang lebih komprehensif dibanding penelitian terdahulu yang umumnya bersifat deskriptif konseptual.

I. Metodologi Penelitian

1. Metode penelitian

Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif untuk lebih dalam mengetahui pemahaman mendalam terhadap peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menajaga *Sharia compliance*, khususnya pada produk pembiayaan di BMT NU KC Cirebon.

Dimana metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali proses, makna, dan pengalaman aktor yang terlibat secara kontekstual (John W Creswell & Poth, 2018).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Creswell (2014) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu isu atau masalah melalui analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus. Menurutnya, studi kasus sering dipilih ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena tertentu yang kompleks. Dalam praktiknya, metode ini memungkinkan integrasi data kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian, studi kasus bersifat fleksibel karena dapat memadukan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh sebab itu, studi kasus memberikan peluang untuk menghasilkan pemahaman yang holistik. Hal ini menjadikan studi kasus relevan digunakan dalam berbagai disiplin ilmu (Creswell, 2014).

3. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian menurut para ahli adalah individu, kelompok, atau benda yang menjadi sumber data dalam penelitian. Suharsimi Arikunto (2010) menyatakan bahwa subjek penelitian adalah batasan penelitian berupa hal atau orang yang menjadi sumber utama data yang diamati atau diwawancarai. Suatu penelitian tidak bisa berjalan tanpa adanya subjek yang memberikan data penting untuk dianalisis lebih lanjut. Subjek ini berperan sebagai pemberi informasi yang secara langsung berinteraksi dengan peneliti melalui berbagai metode pengumpulan data (Arikunto, 2010). Informan yang dijadikan penelitian 5 orang, yaitu 1 Dewan Pengawas Syariah 1 kepala BMT NU KC Cirebon, 1 Admin/teller, 1 staff marketing/ collector, dan 1 Account Office.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah fokus utama yang akan diteliti atau dipelajari dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2014), objek penelitian berupa atribut atau sifat dari orang, benda, atau kegiatan yang menjadi pusat permasalahan yang dianalisis. Hal ini mencakup berbagai variabel yang ingin diteliti peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dan komprehensif (Sugiyono, 2014a). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung pada BMT NU KC Cirebon.

4. Teknik sampling

Menurut sugiyono (2022) Teknik sampling adalah Teknik pengambilan sampel, yang mana akan digunakan untuk menentukan sebuah sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Teknik sampling dikelompokkan menjadi 2 yaitu probability sampling dan non-probability sampling (Sugiyono, 2022).

Sugiyono (2014) membagi teknik sampling ke dalam dua kategori besar, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling memungkinkan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, seperti pada simple random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Sebaliknya, non-probability sampling tidak memberi peluang yang sama, misalnya purposive, quota, atau snowball sampling (Sugiyono, 2014b).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik non-probability sampling dengan jenis yaitu purposive sampling. Non-probability sampling adalah dimana tidak semua anggota sampel memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Lalu purposive sampling adalah salah satu jenis dari non-probability sampling yang dimana sampel diambil dengan cara memilih responden secara sengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pemilihan sampel didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, atau karakteristik responden yang dianggap paling relevan dan mampu memberikan informasi yang mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang

diambil oleh peneliti adalah 1 dewan pengawas syariah, 1 kepala cabang BMT NU KC Cirebon Cirebon, 1 accounting office, dan 1 admin/teller BMT NU KC Cirebon Cirebon. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dan observasi secara langsung pada BMT NU KC Cirebon.

5. Data dan sumber data

Sumber data adalah tempat atau asal dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan untuk keperluan penelitian. Menurut para ahli, sumber data merupakan subjek atau objek yang memberikan informasi yang menjadi bahan penelitian. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh secara langsung, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumen pendukung penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari narasumber. Data primer yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah, kepala cabang BMT NU KC Cirebon, teller/admin, dan Account Office BMT NU KC Cirebon. Dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber secara langsung dianggap lebih efektif untuk peneliti mendapatkan informasi yang akurat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan penelitian saat ini. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti publikasi pemerintah, laporan penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, basis data online, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan peneliti untuk penelitian ini yaitu jurnal dan artikel penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

6. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan terkait metode analisa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Maka dari itu, metode analisa statistik deskriptif digunakan untuk memberikan suatu gambaran dari variabel yang telah dilakukan analisis yang akan menghasilkan suatu hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan kata statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan (Sugiyono, 2019a).

a. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan langsung suatu fenomena atau subjek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati langsung bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam

menjaga *sharia compliance* pada BMT NU KC Cirebon yang dilakukan pada bulan oktober hingga januari.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi langsung oleh pihak yang bersangkutan. Contohnya sebagai peneliti menanyakan bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga *sharia compliance* pada BMT Al-Falah. Peneliti menggunakan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data, berbicara langsung dengan subjek dengan empat narasumber dari BMT NU KC Cirebon, yaitu:

Table 2.1 Narasumber wawancara

NO.	Nama	Jabatan
1	Manan Abdullah	Dewan Pengawas Syariah
2	Desra Adrefan Wibowo	Kepala Cabang BMT NU KC Cirebon
3	Lintang Dwi Marsella	Admin/Teller
4	Kusnan Zain	Account Office/ Marketing
5	Ari	Teller

Sumber: wawancara kepala cabang BMT NU KC Cirebon

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu sumber data, karena dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji,

menafsirkan, dan bahkan meramalkan berbagai fenomena. Dalam penelitian "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjaga *Sharia compliance* Pada Produk Pembiayaan BMT NU KC Cirebon", dokumen-dokumen yang berkaitan dengan upaya Dewan Pengawas Syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang diperoleh dari Dewan Pengawas Syariah BMT NU KC Cirebon dan kepala cabang BMT NU KC Cirebon serta staf-staf yang terkait di dalamnya.

7. Uji keabsahan data dan uji dependabilitas

a. Uji Keabsahan data

Uji keabsahan data merupakan komponen penting penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa temuan penelitian menggambarkan fakta secara akurat dan dapat diinterpretasikan secara objektif. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa tiga kriteria, yaitu dapat dipercaya, serbaguna, dapat diandalkan, dan dapat dikonfirmasi, dapat digunakan untuk mengevaluasi data kualitatif. Oleh karena itu, peneliti harus menggunakan berbagai teknik untuk memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan reliabel, valid, dan tidak terpengaruh oleh asumsi subjektif penelitian (Sugiyono, 2019)

Aspek pertama adalah kredibilitas atau kredibilitas data, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data penelitian sesuai dengan keadaan di lapangan. Kredibilitas dapat diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi (sumber, teknik, dan waktu), memeriksa anggota kelompok, berbicara dengan teman sejawat, dan m

memperpanjang waktu yang dihabiskan peneliti untuk mengumpulkan data. Faktor kedua adalah transferabilitas, yang berarti bahwa temuan penelitian dapat digunakan di tempat lain. Ini dicapai dengan menyajikan laporan penelitian secara rinci, jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh peneliti (Mekarisce, 2020).

Dalam penelitian ini, Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi merupakan analisa data dari berbagai sumber. Ini dilakukan dengan membandingkan data atau informasi dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan gambaran yang lengkap tentang informasi tertentu, peneliti dapat menggunakan wawancara bebas dan wawancara terstruktur, atau mereka dapat menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Peneliti juga dapat menggunakan berbagai informan untuk memverifikasi kebenaran data. Diharapkan hasil yang mendekati kebenaran akan dicapai melalui penggunaan berbagai perspektif atau pandangan (Susanto dkk., 2023.).

b. Uji Dependabilitas

Dependability, atau uji konsistensi penelitian, adalah komponen ketiga. Dependabilitas menekankan keterandalan proses penelitian yang berulang. Pengujian dependabilitas dilakukan melalui audit trail, yang merupakan evaluasi menyeluruh dari seluruh proses penelitian,

mulai dari penyusunan proposal, metode pengumpulan data, pencatatan lapangan, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Audit trail memastikan bahwa penelitian berjalan secara konsisten dan tidak berubah meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda (Izhar Hafifi Zainal Abidin et all, 2024).

Dalam praktiknya, semua dokumen penelitian, termasuk proposal, pedoman wawancara, transkrip wawancara, catatan lapangan (field notes), dan hasil reduksi data, disimpan untuk uji dependability. Setiap dokumen menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan penelitian secara sistematis. Dengan dokumentasi yang lengkap, peneliti lain dapat melihat bagaimana penelitian berjalan dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan bukanlah temuan yang dibuat-buat atau bias, melainkan hasil yang berasal dari proses yang dapat diverifikasi (Susanto dkk., 2023.).

8. Teknik analisis Miles & Huberman

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis model Miles & Huberman. Dan telah dikemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data secara kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu (Miles et al., 2020)

a. Tahap Pengumpulan Data

Adalah tahap melakukan pengumpulan data atau fakta yang ada pada sumber data. Pada tahap ini peneliti membaca dan mewawancarai secara berulang-ulang sumber data serta narasumber, mencari sebanyak-banyaknya dan menandai terlebih dahulu berupa menggarisbawahi kata, kalimat, atau percakapan yang dianggap relevan kemudian membandingkan dengan beberapa kata, kalimat, atau percakapan. Pada tahap ini masih menandai secara acak data yang ada maka dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu reduksi data (Lubis & Hasibuan, 2022).

b. Tahap Reduksi Data

Adalah tahap penyederhanaan data tidak semua data yang terkumpul pada tahap sebelumnya digunakan, pada tahap ini dilakukan penyortiran, data yang didapatkan dari tahap sebelumnya dicatat/diketik untuk memudahkan memilah sesuai dengan karakteristik data sambil masih mencermati setiap data agar tidak ada data yang terlewat. Pada tahap ini data mulai dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori data tertentu sehingga memudahkan analisis (Handayani & Saputri, 2023).

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumen terkait peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT NU KC Cirebon dipilih, difokuskan, dan disederhanakan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi ini membantu peneliti

menyeleksi informasi penting yang relevan dengan *sharia compliance* pada produk pembiayaan di BMT Al-Falah.

c. Tahap Penyajian Data (display data)

Pada langkah ini data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya dianalisis. Informasi yang didapat dari langkah sebelumnya disusun dengan cara yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. Spesifikasi data difokuskan pada permasalahan penelitian. Data yang disajikan diberikan analisis yang mencakup penjabaran tentang kesesuaian kategori dan argumentasi yang tepat berdasarkan teori dalam penjelasan sebelumnya (Cahyono & Lestari, 2021).

Data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun bagan sederhana agar mempermudah pemahaman. Pada tahap ini, peneliti menggambarkan secara sistematis peran DPS, strategi menjaga *sharia compliance*, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

d. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang sudah disajikan difokuskan pada permasalahan. Setelah penyajian data, peneliti melakukan penarikan makna dengan cara membandingkan temuan lapangan dengan teori serta penelitian terdahulu. Kesimpulan ini kemudian dijadikan dasar untuk

menjawab rumusan masalah dan menguji kontribusi empiris penelitian terhadap penguatan fungsi DPS.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan secara sistematis.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian umum mengenai latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian. Dalam bab ini dijelaskan fenomena dan alasan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga *sharia compliance* pada produk pembiayaan di BMT NU KC Cirebon, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, litteratur review, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bagian ini dipaparkan teori-teori yang relevan terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS), produk BMT, dan *Sharia compliance* pada lembaga keuangan mikro syariah, dan produk-produk pembiayaan pada BMT.

BAB III: GAMBARAN UMUM BMT NU KC CIREBON.

Bab ini menguraikan profil KSPPS BMT NU KC Cirebon, meliputi sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, serta deskripsi produk yang ditawarkan. Selain itu juga dijelaskan posisi dan fungsi DPS di dalam struktur kelembagaan.

BAB IV: PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAGA SHARIA COMPLAINT PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT NU KC CIREBON.

Pada bab ini membahas tentang mekanisme Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga sharia compliance pada produk pembiayaan di BMT NU KC Cirebon, kendala dan upaya yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada produk pembiayaan, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam mengoptimalkan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di BMT NU KC Cirebon.

BAB V: PENUTUP.

Bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait, baik secara praktis maupun akademis. Bab ini sekaligus menjadi penegasan akhir dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.